



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512  
Website : [www.disdik.slemankab.go.id](http://www.disdik.slemankab.go.id), E-mail: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

**IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 228/Kpts/2019

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB "JOGJA GREEN SCHOOL"**  
Alamat : Jambon 04 / 22 Trihanggo, Gamping, Sleman  
Penyelenggara : Yayasan Among Siswo  
Pimpinan : Rr. Sri Pantjarini  
Kepala : Eny Krisnawati

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku  
terhitung mulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 02 Juli 2022.

Sleman, 02 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman



Dra. SRI WANTINI, M.Pd  
Pembina Utama Muda IV / c  
NIP : 19640213 199007 2 001





## **PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id). Email: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

---

### **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor :228/Kpts / 2019**

### **T E N T A N G**

### **IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat Permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "**JOGJA GREEN SCHOOL**" Nomor : 015/KBJGS/V/2019, tanggal 24 Mei 2019.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Trihanggo , Gamping, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ;  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 tahun 2016 tentang

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan Pendidikan : KB " JOGJA GREEN SCHOOL  
Penyelenggara : Yayasan Among Siswo  
Pimpinan : Rr. Sri Pantjarini  
Kepala : Retno Andariningsih, S.T  
Jenis Pendidikan : Eny Krisnawati  
Alamat : Jambon 04/ 22 Trihanggo  
Desa : Trihanggo  
Kecamatan : Gamping  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 02 Juli 2022.  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan satuan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 02 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Sri Wantini, M.Pd  
Pembina Utama Muda ,IV/c  
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan